

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)



Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
Nama Program	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
Nama Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Jalan.
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang.
Tahun Anggaran	: 2022.

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan KH. Syekh Nawawi Al Bantani – KP3B.
Desa Sukajaya. Kec. Curug. Kota Serang
Telepon : 0254-219761

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih tertinggal dengan negara lainnya dalam urusan infrastruktur. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Banten, sesuai dengan yang telah diprogramkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022 akan terus mengejar ketertinggalan infrastruktur ini agar biaya logistik barang menjadi kompetitif dan efisien. Dengan kompetitif dan efisien biaya logistik, Provinsi Banten mempunyai kontribusi pada daya saing bangsa Indonesia bila dikompetisikan dengan negara lainnya yang sudah maju infrastrukturnya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017 - 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten mempunyai tugas utama mewujudkan Misi Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur di Wilayah Provinsi Banten. Salah satu infrastruktur yang menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Banten untuk segera dituntaskan adalah dengan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, baik itu Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pelebaran Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi Jalan dan Jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Jalan dan Jembatan merupakan bagian dari prasarana transportasi sehingga diperlukan kondisi yang baik agar fungsinya berjalan secara maksimal.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten di Tahun Anggaran 2022 akan meningkatkan kapasitas Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang melalui kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang harus memenuhi Standar Pelayanan yang berazaskan faktor keamanan, kenyamanan pengguna Jalan, tahan lama, efektif, dan efisien yang secara keseluruhan dituangkan dalam spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen pelaksanaan fisik maupun manajemen supervisi yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

Maksud:

Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang dimaksudkan untuk kelancaran berkendara bagi pengguna jalan pada Ruas Jalan Serang - Pandeglang..

Tujuan:

agar para pengguna jalan dapat berkendara dengan aman dan lancar sehingga meminimalis kecelakaan.

1.3 Indikator Keluaran

Untuk mendukung akses infrastruktur mobilisasi masyarakat, maka dilaksanakan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang sepanjang 1,67 Km.

Manfaat atau Outcome adalah tercapainya Program RPJMD tahun 2017-2022 Provinsi Banten, menciptakan dan menyerap lapangan kerja di daerah, serta memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat umum/daerah Provinsi Banten.

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
8. Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 Nomor DPPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 06 Januari 2022.

2.2 Acuan Teknis

Dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang, Penyedia Jasa harus mengacu kepada Norma, Standar, Pedoman atau peraturan baku lainnya yang terdapat pada Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

2.3 Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Metode Pelelangan menggunakan Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

2.4 Ruang Lingkup Pekerjaan

- 1. Nama Pekerjaan**
Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang.
- 2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan**
120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SMPK).
- 3. Masa Pemeliharaan Pekerjaan**
365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender semenjak di tandatanganinya Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- 4. Sumber Dana dan Nilai Anggaran**
Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai Pagu : Rp. 5.000.000.000 (*Lima Milyar Rupiah*);
 - b. Nilai HPS : Rp. 4.993.273.000 (*Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan lampiran volume pekerjaan sebagai berikut:

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
BIDANG BINA MARGA DPUPR PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Name Paket : Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang
Prop / Kab / Kota : Banten / Kabupaten Pandeglang

No. Mita Pembayaran	Uraian	Satuan	Persentase Kuantitas	Harga Satuan (Rp/Unit)	Jumlah Harga-Harga (Rp/Unit)
a	b	c	d = e x f (cm)	e	f = d x e
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00		
1.8 (1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00		
1.19	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	LS	1,00		
1.21	Manajemen Mutu	LS	1,00		
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3.497,57		
6.1 (2a)	Lapis Persekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	2.020,79		
6.3 (5a)	Lapisan Lapis Atas (AC-11C)	Ton	1.032,85		
6.3 (5b)	Lapisan Lapis Bawah (AC-8C)	Ton	1.508,33		
6.3 (5)	Bahan anti pengelupasan	Kg	457,04		
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	343,88		
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA				
10.1 (4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	4,25		
10.1 (9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M ³	4,70		
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				

5. Lingkup Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Serang
- Pandeglang adalah Hotmix 2 Lapis AC/BC dan AC/WC.

2.5 Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19

Membuat Surat Pernyataan bersedia melaksanakan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19, diantaranya:

1. Penyedia Jasa wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19;
2. Satuan tugas tersebut berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang;
3. Satuan tugas tersebut memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan melakukan sosialisasi, edukasi, promosi teknik, metoda pencegahan COVID-19, dan pemeriksaan potensi terinfeksi kepada semua orang;
4. Penyedia Jasa wajib menyediakan sarana kesehatan yang memadai, seperti tabung oksigen, pengukur suhu badan, pengukur tekanan darah, obat-obatan, petugas medis, pencuci tangan dengan sabun disinfektan, tisu, dan masker;
5. Penyedia Jasa wajib memasang banner/poster tentang himbauan/anjuran pencegahan COVID-19 di kantor lapangan dan di lokasi pekerjaan.

BAB III

KEAHLIAN YANG DIPERLUKAN

3.1 Personel Manajerial Pekerjaan

Untuk melaksanakan tugasnya, Penyedia jasa harus menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, baik ditinjau dari lingkup pekerjaan konstruksi maupun tingkat kompleksitas pekerjaan konstruksi.

Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang terdiri dari :

No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun) *	Jumlah Personel (Minmal)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana	2 Tahun	1 Orang	SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045)
2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	1 Orang	SKT Petugas Konstruksi/Sertifikat K3 Konstruksi

Catatan : *) Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

3.2 Pengalaman Kerja Perusahaan

Perusahaan memiliki pengalaman kerja konstruksi yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) untuk pekerjaan tahun 2021 atau Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) untuk pekerjaan tahun 2020 atau sebelumnya untuk pekerjaan yang dibiayai oleh APBD/APBN, swasta yang sesuai dengan SBU yang dipersyaratkan.

3.3 Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (klasifikasi bangunan sipil dan kualifikasi kecil), yaitu SI003 (Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara).

3.4 Rencana Keselamatan Konstruksi

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	• Tertabrak dump truck • Tertabrak finisher • Terkena Aspal Panas • Tertabrak kendaraan yang melintas	• 3 • 3 • 4 • 3
2	Laston Lapis Antara (AC-BC)	• Tertabrak dump truck • Tertabrak finisher • Terkena Aspal Panas • Tertabrak kendaraan yang melintas	• 3 • 3 • 4 • 3

**TABEL PENILAIAN
RESIKO**

			Keparahan				
			Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat
			1	2	3	4	5
Frekuensi	Sangat Jarang	1	1	2	3	4	5
	Jarang	2	2	4	6	8	10
	Sedang	3	3	6	9	12	15
	Sering	4	4	8	12	16	20
	Sangat Sering	5	5	10	15	20	25

Ket: 1 sampai 4 = Rendah
5 sampai 12 = Sedang
15 sampai 25 = Tinggi

3.5 Dukungan Material

Melampirkan Dukungan Material dilengkapi Hasil Uji/Sertifikat Uji Mutu 1 (satu) tahun terakhir (tahun 2021) dan dikeluarkan oleh Laboratorium Independent:

1. Laston Lapis Aus (AC-WC);
2. Laston Lapis Antara (AC-BC).

3.6 Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi

Membuat Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi sesuai dengan format (terlampir).

3.7 Kebutuhan Alat Berat

Memiliki kemampuan untuk menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

No	Jenis Alat Berat	Jumlah (Minimal)
1	ASPHALT FINISHER	1
2	ASPHALT SPRAYER	1
3	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	1
4	DUMP TRUCK 10 TON	1
5	THREE WHEEL ROLLER 6-8 T	1
6	VIBRATOR ROLLER 10-12 T.	1
7	TIRE ROLLER 8-10 T.	1
8	TAMPER	1
9	JACK HAMMER	1
10	ASPHALT DISTRIBUTOR	1
11	TANDEM ROLLER 6-8 T.	1

3.8 Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)

Membuat Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) yang sesuai dengan metode kerja, peralatan yang ditawarkan, dan analisa harga satuan pekerjaan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Serang - Pandeglang ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 28 April 2022

Mengetahui:
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BANTEN
Selaku Pengguna Anggaran,



ARLAN MARZAN, S.T., M.T.
NIP. 19791014 200212 1 004

Ditetapkan Oleh:
KEPALA BIDANG BINA MARGA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



HERU ISWANTO, S.T.
NIP. 19720928 199803 1 003